



**P U T U S A N**

**Nomor : 170/Pid.Sus/2014/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE MUDITA;**  
Tempat Lahir : Penyarangan;  
Umur/Tgl. Lahir : 43 Thn/ 31 Desember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Tibu Tangganhg, Desa Penyarangan,  
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SMP;

--	--

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 21 September 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nomor : 173/P.1.16/Euh.2/APB/09/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 170/Pid.Sus/2014/PN.Nga. tanggal 29 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 170/Pen.pid/2014/PN.NGR. tanggal 30 SEPTEMBER 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli ;

Telah pula mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-54/NEGARA/Euh.2/09/2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa I MADE MUDITA bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 16 (enam belas) batang kayu jenis cempaga dengan berbagai bentuk dan ukuran, dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah gergaji, dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-54/NEGARA/Euh.2/09/2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang telah dibacakan di persidangan dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I MADE MUDITA pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 23.30 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumahnya di Banjar Tibu Tanggang, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **mengangkut, menguasai atau atau memiliki hasil hutan**



**kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan**  
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Banjar Tibu Beleng Kaler dengan berjalan kaki kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) pohon cempaga yang telah roboh atau tumbang dengan lebar pohon 30 cm dan panjang sekitar 6 meter. Lalu 1 (satu) pohon tersebut terdakwa bongkar dengan cara memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan sebelumnya menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran panjang kira-kira 2 (dua) meter. Kemudian kayu tersebut terdakwa keluarkan dengan cara digelindingkan sampai ke sebuah kebun milik BU KESTI tanpa sepengetahuan BU KESTI dan kemudian meninggalkan kayu tersebut untuk pulang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WITA, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE (DPO) untuk memecah kayu tersebut menggunakan mesin chain saw milik TUT DE menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran sehingga berjumlah keseluruhan menjadi 16 (enam belas) batang yang kemudian ditinggal di kebun tersebut dan hanya mengangkut 9 (sembilan) batang terlebih dahulu untuk disimpan di rumah terdakwa sednagkan sisanya masih berada di Kebun milik Bu Kesti sampai dengan ditangkap pada oleh petugas;
- Bahwa terdakwa memiliki hasil hutan kayu berjenis kayu cempaga sebanyak 16 (enam belas ) batang berbagai ukuran atau dengan kubikasi 0,0864 M3 tanpa dilengkapi dengan surat Keterangan sahnya hasil hutan sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-----

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I MADE MUDITA pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WITA setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2014 di dalam kawasan hutan lindung Banjar Tibu Beleng Kaler Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Banjar Tibu Beleng Kaler dengan berjalan kaki kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) pohon cempaga yang telah roboh atau tumbang dengan lebar pohon 30 cm dan panjang sekitar 6 meter. Lalu 1 (satu) pohon tersebut terdakwa bongkar dengan cara memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan sebelumnya menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran panjang kira-kira 2 (dua) meter. Kemudian kayu tersebut terdakwa keluarkan dengan cara digelindingkan sampai ke sebuah kebun milik BU KESTI tanpa sepengetahuan BU KESTI dan kemudian meninggalkan kayu tersebut untuk pulang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 WITA, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE (DPO) untuk memecah kayu tersebut menggunakan mesin chain saw milik TUT DE menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran sehingga berjumlah keseluruhan menjadi 16 (enam belas) batang yang kemudian ditinggal di kebun tersebut dan hanya mengangkut 9 (sembilan) batang terlebih dahulu untuk disimpan di rumah terdakwa sedangkan sisanya masih berada di Kebun milik Bu Kesti sampai dengan ditangkap pada oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mengangkut dan menguasai hasil penebangan tanpa disertai dengan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu berjenis kayu cempaga sebanyak 16 (enam belas) batang berbagai ukuran atau dengan kubikasi 0,0864 M3 tanpa dilengkapi dengan surat Keterangan sahnya hasil hutan sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : I KETUT GUNTUR AMBARAWA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I MADE ARIAWAN selaku petugas Kepolisian dari Polsres Jembrana melakukan penangkapan terhadap nterdakwa pada nhari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Banjar Tibu Tanggang, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa menyimpan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, saksi menemukan 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm yang mana didapat oleh terdakwa dari dalam kawasan hutan Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa memecah kayu tersebut di kebun milik BU KESTI yang beralamat di Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa, masih ada sisa kayu yang disimpan di lokasi kebun milik BU KESTI, yaitu 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, 3 (tiga)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batang kayu abilan/serpihan, dan terdapat pula 1 (satu) buah gergaji milik terdakwa yang diakui olehnya dibuat untuk memecah kayu-kayu tersebut;

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, dan 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan tersebut awalnya didapatnya pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara terdakwa memasuki kawasan hutan Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa menemukan satu pohon cempaga yang telah roboh bekas ditebang orang yang tidak ia ketahui, kemudian terdakwa memotongnya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berhasil memotong kayu tersebut, terdakwa mengelindingkan kayu-kayu tersebut hingga kebun milik BU KESTI kemudian kayu-kayu tersebut ditinggal pulang oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE untuk memecah kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw hingga menjadi berbentuk kusen dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan memecahnya kembali dengan ukuran 1 meter, lalu kayu yang berukuran 1 meter yang berhasil dipecah tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara dipikul berjalan kaki dari kebun BU KESTI;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, dalam mengeluarkan kayu jenis cempaga tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi : I MADE ARIAWAN :



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I KETUT GUNTUR AMBARAWA selaku petugas Kepolisian dari Polsres Jembrana melakukan penangkapan terhadap nterdakwa pada nhari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Tibu Tanggang, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa menyimpan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, saksi menemukan 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm yang mana didapat oleh terdakwa dari dalam kawasan hutan Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa memecah kayu tersebut di kebun milik BU KESTI yang beralamat di Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa, masih ada sisa kayu yang disimpan di lokasi kebun milik BU KESTI, yaitu 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan, dan terdapat pula 1 (satu) buah gergaji milik terdakwa yang diakui olehnya dibuat untuk memecah kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, dan 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan tersebut awalnya didapatnya pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara terdakwa memasuki kawasan hutan Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa menemukan satu pohon cempaga yang telah roboh bekas ditebang orang yang tidak ia ketahui, kemudian terdakwa memotongnya menjadi 3 (tiga)





bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berhasil memotong kayu tersebut, terdakwa mengelindingkan kayu-kayu tersebut hingga kebun milik BU KESTI kemudian kayu-kayu tersebut ditinggal pulang oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE untuk memecah kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw hingga menjadi berbentuk kusen dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan memecahnya kembali dengan ukuran 1 meter, lalu kayu yang berukuran 1 meter yang berhasil dipecah tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara dipikul berjalan kaki dari kebun BU KESTI;

- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, dalam mengeluarkan kayu jenis cempaga tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Dinas Kehutanan Kab.Jembrana yang bernama I GUSTI NGURAH SURATMA WIJAYA, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu – kayu tersebut yang terdiri dari 16 (enam belas) batang kayu jenis cempaga yang disimpan oleh terdakwa, maka dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

16 (enam belas) batang kayu tersebut merupakan kelompok kayu rimba campuran jenis cempaga yang berasal dari kawasan hutan lindung Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana bila dikubikasikan perhitungannya adalah:

- 9 (sembilan) batang ukuran 4x6x100 cm;
- 2 (dua) batanh ukuran 6x13x190cm;
- 2 (dua) batang ukuran 7x12x210cm;
- 3 (tiga) batang sebitan papan pinggul panjang 2 meter;

Dikubikasikan seluruhnya menjadi 0,0864 m<sup>3</sup>;



- Bahwa benar dengan adanya terdakwa tanpa ijin dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menghasilkan 416 (empat ratus enam belas) batang kayu jenis cempaga berbagai macam ukuran, maka akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setiap melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga Terdakwa I MADE MUDITA dalam hal melakukan penebangan dan mengangkut dan/atau menguasai kayu dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa kerugian negara atau pemerintah akibat penebangan pohon tersebut kurang lebih mencapai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penebangan adalah penebangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan hasil hutan kayu adalah penebangan yang dilakukan dalam kawasan hutan yang ada ijinnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan barang bukti berupa kayu tersebut merupakan hasil penebangan karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 23.30 wita di rumah terdakwa di Banjar Tibu Tanggang,



Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena telah memiliki kayu tanpa ijin;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm yang mana didapat oleh terdakwa dari dalam kawasan hutan Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa memecah kayu tersebut di kebun milik BU KESTI yang beralamat di Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar masih ada sisa kayu yang disimpan di lokasi kebun milik BU KESTI, yaitu 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan, dan terdapat pula 1 (satu) buah gergaji milik terdakwa yang diakui olehnya dibuat untuk memecah kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, dan 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan tersebut awalnya didapatnya pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara terdakwa memasuki kawasan hutan Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa menemukan satu pohon cempaga yang telah roboh bekas ditebang orang yang tidak ia ketahui, kemudian terdakwa memotongnya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berhasil memotong kayu tersebut, terdakwa menggelindingkan kayu-kayu tersebut hingga kebun milik BU KESTI kemudian kayu-kayu tersebut ditinggal pulang oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE untuk memecah kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw hingga menjadi berbentuk kusen dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan memecahnya kembali dengan ukuran 1 meter, lalu kayu



yang berukuran 1 meter yang berhasil dipecah tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara dipikul berjalan kaki dari kebun BU KESTI;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengeluarkan kayu jenis cempaga tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

1. 16 (enam belas) batang kayu Jenis Cempaga dengan berbagai ukuran dan bentuk gelondong jenis Kayu Jati ;-
2. 1 (satu) buah Gergaji ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyimpan 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm yang mana didapat oleh terdakwa dari dalam kawasan hutan Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa memecah kayu tersebut di kebun milik BU KESTI yang beralamat di Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar masih ada sisa kayu yang disimpan di lokasi kebun milik BU KESTI, yaitu 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan, dan terdapat pula 1 (satu) buah gergaji milik terdakwa yang diakui olehnya dibuat untuk memecah kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan



ukuran 7x12x210 cm, dan 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan tersebut awalnya didapatnya pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara terdakwa memasuki kawasan hutan Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa menemukan satu pohon cempaga yang telah roboh bekas ditebang orang yang tidak ia ketahui, kemudian terdakwa memotongnya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berhasil memotong kayu tersebut, terdakwa menggelindingkan kayu-kayu tersebut hingga kebun milik BU KESTI kemudian kayu-kayu tersebut ditinggal pulang oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE untuk memecah kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw hingga menjadi berbentuk kusen dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan memecahnya kembali dengan ukuran 1 meter, lalu kayu yang berukuran 1 meter yang berhasil dipecah tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara dipikul berjalan kaki dari kebun BU KESTI;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengeluarkan kayu jenis cempaga tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan Pertama dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana



melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepada;

Menimbang, bahwa oleh karena didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang mendekati fakta persidangan, oleh karena itu berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut ;

- 1. Setiap orang dengan sengaja;**
- 2. Mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;**

**1. Unsur : SETIAP ORANG .**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama I MADE MUDITA yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE MUDITA yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa I MADE MUDITA termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata benar subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I MADE MUDITA yang identitasnya





tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

**2. Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 1 september 2014, sekitar pukul 23.30 wita dirumahnya di Banjar Tibu Tanggang Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, dan dalam penangkapan serta penggledehan pada saat itu di dapat barang bukti berupa 9 (sembilan) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 4x6x100 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 6x13x190 cm, 2 (dua) batang kayu jenis cempaga dengan ukuran 7x12x210 cm, dan 3 (tiga) batang kayu abilan/serpihan tersebut, awalnya didapatnya pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara terdakwa memasuki kawasan hutan Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa menemukan satu pohon cempaga yang telah roboh bekas ditebang orang yang tidak ia ketahui, kemudian terdakwa memotongnya menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang telah disiapkan oleh terdakwa, setelah berhasil memotong kayu tersebut, terdakwa menggelindingkan kayu-kayu tersebut hingga kebun milik BU KESTI kemudian kayu-kayu tersebut ditinggal pulang oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2014, terdakwa menyuruh seseorang bernama TUT DE untuk memecah kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw hingga menjadi berbentuk kusen dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan memecahnya kembali dengan ukuran 1 meter, lalu kayu yang berukuran 1 meter yang berhasil dipecah tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara dipikul berjalan kaki dari kebun BU KESTI. Terdakwa dalam mengeluarkan kayu jenis cempaga tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu – kayu tersebut yang terdiri dari 16 (enam belas) batang kayu jenis cempaga yang disimpan oleh terdakwa, 16 (enam belas) batang kayu tersebut merupakan kelompok kayu rimba campuran jenis cempaga yang berasal dari kawasan hutan lindung Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana bila dikubikasikan perhitungannya adalah:

- 9 (sembilan) batang ukuran 4x6x100 cm;
- 2 (dua) batanh ukuran 6x13x190cm;



- 2 (dua) batang ukuran 7x12x210cm;
- 3 (tiga) batang sebitan papan pinggul panjang 2 meter;

Dikubikasikan seluruhnya menjadi 0,0864 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa benar dengan adanya terdakwa tanpa ijin dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) memiliki kayu jenis Cempaga berbagai macam dan ukuran, maka akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” **Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsur esensiil dari Pasal 83 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan juga tidak diketemukan adanya hal-hal ikhwal lainnya yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, sehingga menurut ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan di jatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tertuang nanti dalam amar putusan ini maka patutlah dipandang adil dan tepat :



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dalam rumah tahanan Negara maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, bahwa dengan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka untuk memudahkan pelaksanaan atas putusan ini (eksekusi), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana dalam ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa status barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **I MADE MUDITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI HASIL HUJUAN



TANPA DILENGKAPI BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN “

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. 16 (enam belas) batang kayu jenis cempaga dengan berbagai bentuk dan ukuran;  
Dirampas untuk Negara
  - b. 1 (satu) buah gergaji;  
Dirampas untuk di musnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : SENIN, tanggal 27 OKTOBER 2014, oleh kami: JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, EKO SUPRIYANTO,SH dan POLTAK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I. MD WITAMA,SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRI ARYANI Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



**1. EKO SUPRIYANTO,SH**

**JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH**

**2. POLTAK, SH.**

**Panitera,**

**I.MD. WITAMA, SH**

Catatan :

Dicatat disini bahwa terdakwa dan Penuntut pada tanggal 29 Oktober 2014, telah menyatakan menerima dengan baik Putusan perkara pidana Nomor 170/Pid.Sus/2014/PN.Ngr, atas nama terdakwa I Made Mudita, sehingga pada tanggal 6 Nopember 2014, Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

**PANITERA PENGGANTI,**



**I MADE WITAMA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)